

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 038/PL.07/KH/03/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara yang kompleks dan berkembang maka perlu pengelolaan di dalam penataan, penggunaan, pemanfaatan, dan penertiban Barang Milik Negara;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib Pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, kegiatan inventarisasi Barang Milik Negara perlu dilaksanakan secara efisien, efektif dan akuntabel;
- c. bahwa dalam menindak lanjuti hasil pemutakhiran data dan/atau perubahan kondisi Barang Milik Negara perlu melakukan kegiatan inventarisasi terhadap Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0224/K.Bawaslu/PL.07/VII/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 001/K.BAWASLU/KU.01.00/II/2020 tentang Penunjukan Kuasa Penggunaan Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Standar Operasional Prosedur Nomor 0080/Bawaslu/SJ/OT.03 /IV/2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
10. Standar Operasional Prosedur Nomor 0081/Bawaslu/SJ/OT.03 /IV/2017 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0073/PL.07/SJ/02/2021, tanggal 26 Februari 2021, perihal Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

I. Tahap Persiapan :

- a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi;
- b. Mengumpulkan dokumen sumber;
- c. Melakukan pemetaan pelaksanaan inventarisasi, menyiapkan label sementara yang akan ditempel pada BMN yang bersangkutan, menyiapkan data awal dan menyiapkan Kertas Kerja Inventarisasi (KKI).

II. Tahap Pelaksanaan :

Melaksanakan pendataan dan identifikasi Barang Milik Negara di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

III. Tahap Pelaporan :

- a. Menyusun Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI) berdasarkan data kerja dan hasil identifikasi dalam pelaksanaan inventarisasi;
- b. Membuat surat pernyataan tanggung jawab kebenaran hasil inventarisasi;
- c. Menyusun rekapitulasi hasil inventarisasi;
- d. Meminta pengesahan (Tandatangan KPB dan Stempel Basah) atas Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) BMN dan BAHI beserta lampirannya;
- e. Menyampaikan LHI BMN beserta kelengkapannya kepada Pengguna Barang dengan tembusan kepada KPKNL setempat.

IV. Tahap Tindak Lanjut :

- a. Membukukan dan mendaftarkan hasil inventarisasi pada SIMAK BMN berdasarkan BAHI beserta lampirannya;
- b. Memperbaharui KIB, DBR, atau DBL sesuai dengan hasil inventarisasi yang telah ditetapkan oleh KPB;
- c. Menempelkan label permanen pada masing-masing barang yang diinventarisasi sesuai hasil inventarisasi;
- d. Melakukan rekonsiliasi/pemutakhiran antara data hasil inventarisasi dengan Pengguna Barang dan KPKNL, jika diperlukan UAKPB;

e. Melakukan tidak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas barang yang hilang atau tidak ditemukan.

KETIGA : Tim Inventarisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum selaku Pengguna Barang.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021. Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Palangka Raya
Tanggal : 10 Maret 2021

KEPALA SEKRETARIAT,



Dr. SUSILO, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700822 199102 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Pejabat/Staf yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 038/PL.07/KH/03/2021
Tanggal : 10 Maret 2021

**TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. Susilo, M.Si NIP. 19700822 199102 1 002	Kepala Sekretariat	Ketua
2.	Santi Paskarina, S.Sos., M.A.P NIP. 19700330 200502 2 005	Kepala Bagian Administrasi	Sekretaris
3.	Patrisia Dwieputir, S.TP., M.A.P NIP. 19711022 201001 2 001	Analisis Pengelolaan APBN Ahli Muda	Anggota
4.	Neneng, SE NIP. 19680410 201212 1 001	Pelaksana	Anggota
5.	Emeti, SH NIP. 19681026 201212 2 001	Pelaksana	Anggota
6.	Edy Supriady, Amd NIP. 19700212 199603 1 004	Pelaksana	Anggota
7.	Dinda Aprilia, S.Psi NIP. 19960403 202012 2 006	Pelaksana	Anggota
8.	Fitri Kurniawati NIP. 19970823 202012 2 003	Pelaksana	Anggota
9.	Letie, SE	Pelaksana Teknis	Anggota
10.	Novitasari, ST	Pelaksana Teknis	Anggota
11.	Melki Michael, ST	Pelaksana Teknis	Anggota
12.	Endas, SH	Pelaksana Teknis	Anggota

Dikeluarkan di : Palangra Raya
Tanggal : 10 Maret 2021

KEPALA SEKRETARIAT,



Drs. SUSILO, M. Si
Pemula Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700822 199102 1 002